



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 7, Depok 16431, Telp.Fax : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id e-mail : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN **PPID UTAMA PEMERINTAH KOTA DEPOK**

NOMOR: 001/49/KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG **HASIL UJI KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK** **DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA** **DEPOK**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Pemerintah Kota Depok tentang Uji Konsekwensi Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor07);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PPID UTAMA PEMERINTAH KOTA DEPOK TENTANG HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK**

PERTAMA : Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang terdiri dari :

- a. PPID Utama
- b. Tim Pertimbangan (Para Kepala OPD)
- c. PPID Pembantu
- d. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- e. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- f. Bid. Fasilitasi Sengketa Informasi

KEDUA : Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan cara :

- a. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
- b. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
- c. mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan

mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;

- d. menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi informasi publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi; dan
- e. menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pengujian Konsekuensi pada tiap perangkat daerah untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan oleh PPID Utama.

KETIGA : Berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor: 555/445.a/IKP-Diskominfo ditetapkan informasi yang dikecualikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

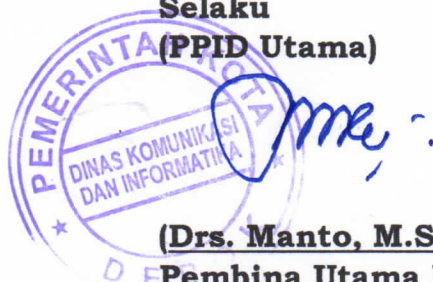
Ditetapkan di Depok

Pada tanggal: 15 September 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Selaku

(PPID Utama)



(Drs. Manto, M.Si)

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 196705041986121002

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA DEPOK
 TENTANG UJI KONSEKWENSI
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA DEPOK

NO	MATERI/ INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN		DAMPAK APABILA INFORMASI TERSEBUT TIDAK DITUTUP	JANGKA WAKTU INFORMASI DIKECUALIKAN
		PASAL 17 UNDANG- UNDANG KIP	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1	Alat Bukti Kasus	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
2	Dokumen penanganan perkara	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
3	Opini Hukum	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
4	Surat/ memo/catatan internal mengenai penyelesaian kasus yang belum final	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
5	Proses Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
7	Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain

8	Dokumen Usulan Peserta Pengadaan Barang Jasa	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan 2a katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
9	Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penyelesaian proses sanggah banding	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan 2a katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
10	Riwayat kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 1		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
11	Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 3		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
12	Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 5		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
13	Memorandum, Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	UU KIP Pasal 17 Huruf i		Memorandum, Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya rahasia kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan TUN	Selama tidak dibatalkan oleh KIP atau Pengadilan TUN